

Evaluasi Proses Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Di Kabupaten Kediri

Arif Widodo, Supriyono, Miftahul Munir

Magister Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Islam Kediri, Kediri
email:widodoarif2329@gmail.com

Abstrak

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dihasilkan dari proses pasca panen untuk konsumsi, maupun sebagai bahan baku. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui evaluasi proses pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Kediri. Metode penelitian yaitu kualitatif. Lokasi penelitian berada pada lingkup wilayah administratif Kabupaten Kediri. Bulan Februari - Maret Tahun 2025. Jumlah informan 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa kegiatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Kediri sebagai lembaga pengawas keamanan pangan segar asal tumbuhan yang berkompeten dan profesional diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik sebelum PSAT beredar di pasaran (*pre market*) maupun sesudah beredar di pasaran (*post market*) di Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Keamanan pangan, Pengawasan, Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Abstract

Fresh Food of Plant Origin (PSAT) is food of plant origin produced from the post-harvest process for consumption, or as raw materials. The purpose of this study was to determine the evaluation of the fresh food safety supervision process in Kediri Regency. The research method is qualitative. The location of the study is within the administrative area of Kediri Regency. February - March 2025. The number of informants was 10 people. Data analysis in this study used qualitative analysis. The results of the study showed that the supervision activities of Fresh Food of Plant Origin (PSAT) carried out by the Regional Food Safety Competent Authority (OKKPD) of Kediri Regency as a competent and professional fresh food safety supervisory institution of plant origin were given the authority to carry out supervision of the safety of Fresh Food of Plant Origin (PSAT) both before PSAT circulated on the market (pre-market) and after circulating on the market (post-market) in Kediri Regency.

Keywords: Food safety, Supervision, Fresh Food of Plant Origin

Pendahuluan

Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan harus cukup, bermutu, aman dan bergizi seimbang dimana hal tersebut harus diwujudkan oleh negara. Keamanan pangan merupakan hal yang penting dan merupakan prasyarat bagi upaya pembangunan kesehatan masyarakat Menurut Hariyadi, (2018). Gemeda et.al. (2024) *Food safety practices are crucial for protecting people from illnesses caused by contaminated food.* Keamanan pangan secara fisiologis diperoleh konsumen karena produk pangan yang dikonsumsi tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahan-bahan berbahaya itu adalah cemaran biologis (virus, bakteri, protozoa, parasit, prion), cemaran kimia seperti toksin, allergen, residu (pestisida, herbisida, insektisida, antibiotik, dan hormon pertumbuhan), sisa pupuk, logam berat, dioksin, dan lain-lain; maupun cemaran fisik (potongan gelas, kayu, batu/kerikil, logam-seperti potongan paku, bijih stepler, bagian serangga, tulang, plastik, dan lain-lain). Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya, hal ini termasuk serangkaian prosedur yang harus diikuti di tempat usaha makanan untuk memastikan konsumsi makanan yang aman (Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun, 2019;

Abegaz, 2022; Hassauer and Roosen, 2020.

Kondisi saat ini di lapangan menunjukkan bahwa kondisi keamanan pangan segar sangat mengkhawatirkan, mengingat Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) post market. Pengawasan *pre-market* adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen. Sedangkan pengawasan *post-market* adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market ada yang bersifat regular dan insidentil. Pengawasan regular dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan bulanan. Sedangkan pengawasan insidentil dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan (Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Pemerintah Kabupaten Kediri selalu melakukan upaya pengawasan keamanan pangan *from farm to table* dengan membentuk unit kerja pemerintah yang sesuai tugas dan fungsi diberi kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bernama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui evaluasi proses pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Kediri.

Metode Penelitian

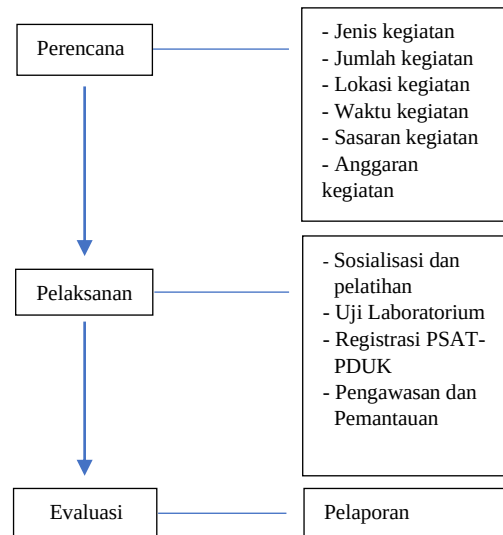
Penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti mencari dan mendeskripsikan penerapan layanan, peristiwa- peristiwa dan kasus atau kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kediri dalam Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian berada pada lingkup wilayah administratif Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini dikarenakan kewenangan untuk menangani dan melaksanakan pengawasan keamanan pangan adalah bagian dari OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Kabupaten Kediri. Waktu penelitian dilakukan Bulan Februari - Maret tahun 2025.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Jumlah informan 10 orang. Metode Keabsahaan data merupakan sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan, diperlukan teknik pemeriksaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas. Adapun macam-macam cara pengujian kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, Triangulasi, Member check. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis yang penulis lakukan selama di lapangan adalah Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data, Verifikasi Data (*Data Verification*).

Hasil dan Pembahasan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia aman dikonsumsi, Lestari (2020). Proses pengawasan keamanan pangan segar merupakan proses yang diawali dengan tahap pertama yaitu perencanaan terkait lokasi kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan dan juga anggaran kegiatan, tahap kedua yaitu pelaksanaan (sosialisasi, rapid tes, PSAT-PDUK). Pengaturan kewenangan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan,

Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan Segar tertuang pada UU No 18 Tahun 2012 Pasal 108 ayat 3 butir c dan PP No 86 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1. Pengawasan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT salah satunya bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.



Berdasarkan gambar model proses pengawasan keamanan pangan segar dapat dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Kediri. Tahapan pertama adalah perencanaan terkait jenis kegiatan, jumlah kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, sasaran kegiatan dan anggaran kegiatan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan keamanan pangan segar, rapid tes dan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan cemaran, registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), fasilitasi sertifikasi prima 3 dan pengawasan serta pemantauan keamanan pangan segar lainnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kegiatan berupa pelaporan dan tindak lanjut hasil kegiatan.

Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh analis ketahanan pangan dan pengawas mutu hasil pertanian yang terwadahi dalam OKKPD atau pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Pengawas tersebut, secara umum telah memenuhi persyaratan kompetensi minimal terkait keamanan PSAT dan Mutu PSAT baik melalui pelatihan maupun diklat pengawas mutu hasil pertanian. Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan kearifan lokal. Komoditas sampel yang diambil diprioritaskan pada pangan segar asal tumbuhan dengan kriteria antara lain: a). banyak diproduksi; b). banyak dikonsumsi dan c). diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan pangan.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT. Pengambilan contoh dilakukan pada PSAT yang banyak beredar di pasar tradisional sesuai SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan. Pengujian PSAT dilaksanakan melalui pengujian kualitatif menggunakan alat bantu *Rapid Test Kit* (RTK) dan pengujian kuantitatif melalui uji laboratorium. Pengujian kuantitatif dilakukan di laboratorium *Angler Bio Cham Lab* Surabaya. Pengujian kuantitatif yang dilakukan sangat minim karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk melakukan pengujian laboratorium.

Pengawasan keamanan pangan dapat meningkatkan keyakinan terhadap keamanan pangan. Pengujian dengan *Rapid Tes Kit* (RTK) bertujuan mengetahui keberadaan residu atau cemaran lain dalam PSAT dan dilakukan terhadap semua contoh PSAT yang diambil sedangkan uji laboratorium bertujuan mengetahui besarnya nilai residu pestisida atau cemaran lain dalam PSAT dimaksud. Uji laboratorium dilakukan pada contoh PSAT baik yang *on farm* maupun sebagian yang beredar di pasar. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Pengawasan berkala dilakukan setiap bulan oleh Tim dari OKKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan pengawasan berkala dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam menyediakan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Pengawasan Khusus dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh Tim OKKPD Kabupaten Kediri. Jumlah contoh PSAT yang diambil dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran tahun 2021 sampai tahun 2024 bervariasi.

Penentuan lokasi pada pelaksanaan pengawasan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan keamanan pangan segar didasarkan pada cakupan wilayah di Kabupaten Kediri. Direncanakan semua wilayah di Kabupaten Kediri mendapatkan sosialisasi keamanan pangan segar, seperti pendapat dari Koordinator OKKPD Kabupaten Kediri.

“Kedepan memang kita harapkan semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kediri mendapatkan informasi terkait keamanan pangan segar asal tumbuhan, baik melalui sosialisasi maupun pelatihan yang kita laksanakan. Informasi keamanan pangan segar juga bisa masyarakat dapatkan melalui brosur, leaflet yang kita sebar. Secara digital kita juga menyampaikan informasi melalui media sosial dan media elektronik.”

Berdasarkan pendapat Koordinator OKKPD Kabupaten Kediri terkait dengan sosialisasi keamanan pangan segar bahwa media sosial dan elektronik berperan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan segar. Selain itu juga bisa mempengaruhi masyarakat dalam menerapkan hidup sehat. Hal ini didukung oleh penelitian Fikri Faidul Jihad, et.al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat berguna untuk mendorong makanan sehat. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Food Marketing Research* menemukan bahwa blogger makanan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap makanan tertentu. Oleh karena itu, meskipun penggunaan media sosial dapat mempengaruhi preferensi remaja terhadap makanan yang tidak sehat, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan makanan sehat dan gaya hidup yang lebih sehat (Nisha Guruharan., et al., 2023).

Informasi terkait keamanan pangan segar juga bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan keamanan pangan segar. Sosialisasi tentang keamanan pangan memang harus terus dilaksanakan ke semua lapisan masyarakat agar semua masyarakat mengetahui pentingnya menjaga pangan yang dikonsumsi aman dari cemaran, baik fisik, kimia maupun biologi. Terutama keamanan pangan keluarga yang sangat berpengaruh pada penjaminan kualitas hidup generasi berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu rumah tangga bahwa sebenarnya informan mengetahui tentang bahaya makanan yang terkontaminasi pestisida dengan menunjukkan contoh sayur dengan pestisida atau tanpa pestisida bagus mana, namun untuk istilah ilmiah semua ibu rumah tangga di lokasi penelitian belum mengetahuinya contohnya sayuran ini higienis dan bagus sanitasinya. Menurut pernyataan Mudawamah (ibu rumah tangga).

“Nggak tau (keamanan pangan), Nggak tau (cemaran fisik, kimia dan biologi pada pangan). Klo mau memasak ya sayur dicuci dan dimasak matang, begitu saja”

Pengetahuan tentang sifat residu pestisida dan dampak residu pestisida juga kurang dipahami oleh para petani yang menjadi informan pada penelitian ini. Istilah dalam keamanan pangan juga tidak dipahami oleh informan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan petani, bahwa:

“Takaran ya sesuai yang tertulis di botol (pestisida). Dan kadang ya sesuai kebutuhan, biar cepat kelihatan hasilnya ya ditambahi takarannya. Kadang klo setelah disemprot hama tetap gak terkendali ya ditambahi semprotannya (frekuensi semprotan)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani bahwa petani kurang memahami tentang pengaplikasian pestisida yang baik dan benar sesuai dengan keamanan pangan, tidak mengetahui sifat sistemik residu pestisida pada sayur dan buah jika terlalu banyak diaplikasikan serta tidak mengetahui dampak dari residu pestisida pada kesehatan.

Pengawasan keamanan pangan terutama dalam pengujian residu pestisida dengan metode Rapid tes dan uji laboratorium dalam perencanaan dan pelaksanaannya adalah pada semua wilayah di Kabupaten Kediri. Seperti kegiatan sosialisasi keamanan pangan, pengujian residu pestisida juga direncanakan pada semua wilayah Kabupaten Kediri walaupun pada prioritas awal yang menjadi sasaran adalah daerah dengan tingkat produksi pangan segar asal tumbuhan yang cukup besar di Kabupaten Kediri. Selain dengan pertimbangan tingkat produksi juga terkait dengan jumlah distribusi yang tinggi dan pertimbangan kewilayahan. Seperti pendapat dari Sub Koordinator OKKPD berikut:

“Rapid test kita laksanakan berbarengan dengan kalau ada kegiatan sosialisasi. Sama seperti sosialisasi pengujian residu pestisida juga direncanakan di semua wilayah. Sedangkan pengambilan sampel sayur untuk di uji residu pestisida pada laboratorium di Surabaya sementara dilakukan pada daerah yang produksi sayurnya cukup tinggi. Selanjutnya juga semua wilayah di Kabupaten Kediri ini akan kita uji residu pestisidanya baik melalui rapid tes maupun uji laboratorium. Terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 ini ya kita mensiasati dengan kolaborasi antar kegiatan”.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator OKKPD selain terkait dengan kegiatan pengujian residu pestisida juga menyangkut kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan pada tahun 2025 yaitu dengan mengkolaborasikan antar kegiatan sehingga kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan juga bisa di efisiensi tanpa mengurangi output yang dihasilkan, sebagai contoh kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang dikolaborasikan di kegiatan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

Kegiatan penerbitan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dalam perencanaan dan pelaksanaan selain ditujukan pada sentra produksi sayur dan buah juga realisasinya masih tergantung pada partisipasi aktif dari pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan untuk mendaftarkan produknya sebagai persyaratan uji edar juga merupakan kelanjutan program dari kegiatan keamanan pangan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelum tahun 2021 di bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.

Penganggaran dalam kegiatan Perencanaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan keamanan pangan segar meliputi volume dan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan, terutama *reagen* kegiatan rapid test harganya cukup mahal dan uji laboratorium residu pestisida pada laboratorium terakreditasi biayanya juga cukup besar. Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kediri sampai tahun 2024 anggaran pengawasan keamanan pangan relatif tersedia dan mampu mengcover semua kegiatan yang direncanakan walaupun dengan banyak dinamika perubahan anggaran yang terjadi. Tahun 2025 seiring pergantian pemerintahan yang baru, sehingga kebijakannya juga berubah, terutama terkait anggaran kegiatan yang harus diefisiensikan. Pengurangan anggaran kegiatan yang hampir setengah dari rencana penganggaran awal menjadikan kegiatan pengawasan keamanan pangan pada tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, berikut merupakan pernyataan dari Ketua OKKPD.

“Terkait anggaran semua kembali pada kebijakan pimpinan. Bagaimana prioritas dan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk saat ini anggaran pengawasan keamanan pangan sama dengan kegiatan lain. Harus menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan untuk efisiensi anggaran, jadi ya kita harus menyesuaikan dan tetap melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang ada dengan semaksimal mungkin”

Berdasarkan pernyataan Ketua OKKPD bahwa perencanaan anggaran untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan selama satu tahun sudah direncanakan dan dilaksanakan di bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan pimpinan untuk efisiensi anggaran akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil. Hal ini didukung

penelitian (Ferdinat et al, 2020) yang menyatakan bahwa organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut.

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar yang terdiri dari (1) sosialisasi, rapid tes dan uji laboratorium (2) Sertifikasi dan (3) Registrasi adalah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi dan rapid tes keamanan pangan segar asal tumbuhan

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Kediri tahun 2021 melaksanakan sosialisasi keamanan pangan segar dan rapid tes residu pestisida dengan volume kegiatan sebanyak 80 orang peserta dari kader PKK dan 150 orang petani dan pelaku usaha PSAT. Sedangkan sampel produk pangan segar yang di uji laboratorium dengan rapid tes sebanyak 85 sampel dengan hasil sebanyak 65,88% aman atau sebanyak 56 sampel memenuhi syarat untuk dikonsumsi, sehingga sebanyak 34,12 % atau 29 sampel tidak aman atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Pangan segar asal tumbuhan yang di uji residu pestisida pada laboratorium terakreditasi sebanyak 46 sampel dengan hasil sebanyak 40 sampel atau 86,96% dibawah ambang batas artinya pangan segar aman dikonsumsi. Sedangkan sebanyak 6 sampel atau 13,04% pangan segar tidak aman, atau terdapat residu pestisida diatas ambang batas aman.

Sosialisasi dan rapid tes keamanan pangan segar asal tumbuhan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan volume 120 orang petani dan pelaku usaha, 375 kader PKK dan 250 orang anak sekolah. Sedangkan sampel produk pangan segar yang di uji laboratorium dengan rapid tes sebanyak 219 sampel dengan hasil sebanyak 93,15 % atau 204 sampel memenuhi syarat untuk dikonsumsi, sedangkan sebanyak 6,85 % atau 15 sampel tidak aman, tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Pangan segar asal tumbuhan yang di uji residu pada laboratorium terakreditasi sebanyak 42 sampel dengan hasil sebanyak 33 sampel atau 78,57 % aman, masih dibawah ambang batas dan sebanyak 9 sampel atau 22,43% tidak aman dari kandungan residu pestisida.

Sosialisasi dan rapid tes keamanan pangan segar asal tumbuhan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan volume 30 orang peserta dan 375 kader PKK. Sedangkan sampel produk pangan segar yang di uji laboratorium dengan rapid tes sebanyak 200 sampel dengan hasil sebanyak 93 % atau 186 sampel aman, memenuhi syarat untuk dikonsumsi. sedangkan sebanyak 7 % atau 14 sampel tidak aman atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Sosialisasi dan rapid tes keamanan pangan segar asal tumbuhan pada tahun 2024 dilaksanakan dengan volume 80 orang peserta dan 120 kader PKK. Sedangkan sampel produk pangan segar yang di uji laboratorium dengan rapid tes sebanyak 56 sampel dengan hasil sebanyak 94,6 % atau 53 sampel aman dari residu pestisida, sehingga memenuhi syarat untuk dikonsumsi, sedangkan sebanyak 5,4 % atau 3 sampel terdeteksi residu pestisidanya melebihi ambang batas aman. Sedangkan yang di uji residu pada laboratorium terakreditasi sebanyak 41 sampel dengan hasil sebanyak 100 % aman dari kandungan residu pestisida berlebihan. Uji residu pada laboratorium terakreditasi sebanyak 41 sampel dengan hasil sebanyak 100 % aman dari kandungan residu pestisida berlebihan.

Kegiatan uji rapid tes dan uji laboratorium residu pestisida pada laboratorium terakreditasi dari tahun 2021 sejak awal pembentukan OKKPD sampai dengan tahun 2024 relatif meningkat dengan hasil cukup baik, artinya jumlah pangan segar asal tumbuhan yang terdeteksi mengandung residu pestisida yang melebihi batas aman semakin sedikit dan pada tahun 2024 semua PSAT yang di uji 100% masih aman atau memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil rapid tes pestisida tahun 2021-2024 pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Rapid Tes Pestisida Tahun 2021- 2024

Tahun	Total Sampel	Keterangan			
		Sampel Memenuhi syarat konsumsi	Prosentase (%)	Sampel Tidak memenuhi syarat	Prosentase (%)
2021	85	56	65,88	29	34,12
2022	219	204	93,15	15	6,85
2023	200	186	93	14	7
2024	56	53	94,6	3	5,4

Berdasarkan hasil Rapid Tes Pestisida Tahun 2021- 2024 bahwa mayoritas sampel memenuhi syarat untuk dikonsumsi, artinya sampel pangan segar yang diuji rapid tes tersebut terutama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mayoritas tidak di temukan adanya kandungan residu pestisida maupun bahan kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi.

Berdasarkan hasil uji laboratorium residu pestisida Tahun 2021-2024 pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil uji laboratorium residu pestisida Tahun 2021-2024

Tahun	Total Sampel	Keterangan			
		Sampel Memenuhi syarat konsumsi	Prosentase (%)	Sampel Tidak memenuhi syarat	Prosentase (%)
2021	46	40	86,96	6	13,04
2022	42	33	78,57	9	22,43
2023	31	31	100	0	0
2024	41	41	100	0	0

Berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa mayoritas sampel memenuhi syarat untuk dikonsumsi, artinya di dalam sampel yang dikirim dan di uji laboratorium pada instansi yang terakreditasi tidak ditemukan kandungan residu pestisida atau bahan kimia yang berlebihan.

(2) Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

Perencanaan pelaksanaan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan pada awal pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Kediri ditujukan kepada kelompok usaha yang telah menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Oleh karena itu pada tahun 2021 OKKPD Kabupaten Kediri melaksanakan sertifikasi prima 3 Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada 4 pelaku usaha PSAT di wilayah Kecamatan Kunjang sebanyak 2 pelaku usaha, Kecamatan Gurah 1 pelaku usaha dan Kecamatan Kayenkidul 1 pelaku usaha. Sedangkan sertifikasi organik di Kecamatan Semen pada 1 Gabungan Kelompok Tani. Tujuan dari sertifikasi adalah menjamin keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, melindungi konsumen, serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Pelaksanaan sertifikasi prima ini untuk kepentingan semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah namun juga untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang berbahaya serta juga untuk meningkatkan daya saing produk UMKM PSAT sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM PSAT.

Pelaksanaan sertifikasi prima 3 pada tahun 2022 telah mengeluarkan 5 sertifikat komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Kelompok Tani Desa Menang Kec. Pagu dan 1 Kelompok Taruna Tani Desa Pule Kecamatan Kandat dengan komoditas blimbing, melon varietas sweet net, melon varietas honey globe, melon varietas golden langkawi dan melon varietas golden aroma.

Tahun 2023 dalam pelaksanaan sertifikasi prima 3 telah dikeluarkan 24 sertifikat komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan pada 3 pelaku usaha di Desa Tertek Kecamatan Pare, Desa Pagung Kecamatan Semen dan Desa Ngampel Kecamatan Papar dengan komoditas sayur. Sedangkan pada tahun 2024 tidak ada sertifikasi prima 3 yang dilaksanakan pada pelaku usaha.

(3) Penerbitan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

Registrasi PSAT-PDUK merupakan bentuk perizinan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia. OKKPD Kabupaten Kediri sejak tahun 2021 telah menerbitkan registrasi PSAT-PDUK sebanyak 221 nomor registrasi. Rinciannya pada tahun 2021 sebanyak 7 nomor pada 4 pelaku usaha yaitu pelaku usaha di Desa Senden, Kec. Kayen Kidul, Desa Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Kerep Kecamatan Tarokan dan di Kecamatan Kras. Tahun 2022 sebanyak 47 nomor registrasi pada 14 pelaku usaha, tahun 2023 sebanyak 48 nomor registrasi pada 9 pelaku usaha dengan komoditas beras, buah, sayur dan jagung manis, sedangkan tahun 2024 sebanyak 119 nomor registrasi pada 10 pelaku usaha. Data tersebut terlihat bahwa mulai dari tahun 2021 jumlah penerbitan registrasi PSAT-PDUK mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan persentase peningkatan yang signifikan.

Kesimpulan

Proses pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Kediri melalui sosialisasi dan pelatihan keamanan pangan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kediri pada pelaku usaha PSAT, Petani dan Masyarakat umum. Rapid test dan uji laboratorium residu pestisida pada pangan segar baik sebelum maupun sesudah beredar di pasaran dengan hasil jumlah pangan segar yang terindikasi positif residu pestisida dan logam berat mengalami penurunan mulai tahun 2021 sampai 2024. Sertifikasi Prima dan registrasi PDUK PSAT pada pelaku usaha PSAT dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 jumlahnya mengalami peningkatan. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dukungan anggaran dari pemerintah sangat diperlukan pada pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar melalui sosialisasi untuk meningkatkan volume kegiatan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang keamanan pangan segar. Kegiatan uji residu pestisida yang menggunakan *reagen* dan uji laboratorium dengan biaya besar, sehingga penambahan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah sampel pangan segar menuju keamanan pangan segar di Kabupaten Kediri.

Daftar Pustaka

- Abegaz, S. B. 2022. Food safety practices and associated factors in food operators: a cross-sectional survey in the students' cafeteria of Woldia University, North Eastern Ethiopia. *Int. J. Food Sci.* 2022, 1–12. doi: 10.1155/2022/7400089
- Faidul Jihad, F. et al. (2024) Pengaruh Media Sosial Terhadap Preferensi Makanan Sehat dan Bergizi Pada Remaja: Studi di Kalangan Siswa SMA, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*.
- Ferdinand, Augusty. (2020). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyadi, P. 2018. Tantangan Ganda Bagi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya*.

- Hassauer, C., and Roosen, J. (2020). Toward a conceptual framework for food safety criteria: analyzing evidence practices using the case of plant protection products. *Saf.Sci.* 127:104683. doi: 10.1016/j.ssci.2020.104683.
- Lestari, T. R. P. (2020). Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1523>
- Nimona Gameda, Tamiru Yazew, Meseret Moroda and Chala G. Kuyu. 2025. Food safety practices and associated factors among food handlers in food establishments in Adama town, Central Ethiopia. *Front. Sustain. Food Syst.* 8:1471429. doi: 10.3389/fsufs.2024.1471429
- Nisha Guruharan, Dr, Jayasri M., A Study on Influence of Food Bloggers on Consumer Preference (2023), *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2019. No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. SK. No. 019457 A. Jakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.